

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR 8 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG



BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN RAJA AMPAT

TAHUN 2010



PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR 8 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan terumbu karang memiliki keanekaragaman sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat nelayan;
 - b. bahwa pengelolaan terumbu karang perlu dikendalikan secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa pengelolaan terumbu karang berupa pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumber daya dan ekosistemnya, perlu dilakukan secara serasi, selaras dan seimbang dengan memberdayakan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang .. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
16. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4779);
27. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
29. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/Men/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
30. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 38/Men/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang
31. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 27 Tahun 2008)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
dan
BUPATI RAJA AMPAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Raja Ampat.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan, baik itu Pemerintah Nasional dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah kampung adalah Kepala Kampung dan perangkat kampung

7. Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur pemanfaatan terumbu karang melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan atau pengawasan, evaluasi dan penegakan hukum.
8. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang dilakukan secara bersama antara pemerintah, masyarakat dan pihak lain, dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumberdaya pesisir.
9. Karang adalah makhluk hidup sederhana yang berbentuk tabung dengan mulut dibagian atas yang dikelilingi oleh tentakel yang berfungsi sebagai penangkap makanan.
10. Terumbu Karang adalah kumpulan individu karang yang merupakan endapan massif yang penting yang berasal dari calcium carbonate yang dihasilkan oleh karang batu (filum cnidaria, kelas antozoa, ordo madreporaria = scleractinia) dengan tambahan dari alga berkapur dan organism lainnya yang menghasilkan calcium carbonate.
11. Ekosistem laut adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organism laut lainnya, serta proses yang menghubungkan satu sama lain dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
12. Jasa Lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstrak sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir.
13. Rencana strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
14. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya.
15. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya
16. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem pesisir.
17. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
18. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah bagian dari wilayah laut kewenangan pemerintah daerah yang merupakan habitat dari flora dan/atau fauna dengan karakteristik ekologis tertentu yang memiliki fungsi konservasi serta peninggalan sejarah dan sosial budaya yang dilindungi.
19. Daerah Perlindungan Laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah sebagian wilayah perairan desa yang disetujui oleh masyarakat untuk dilindungi dan ditutup secara permanen terhadap berbagai kegiatan penangkapan, pengambilan dan/atau pemeliharaan biota laut, serta jalur transportasi laut.
20. Rehabilitasi adalah proses pemulihan atau perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula.
21. Pemanfaatan ekstraktif merupakan pemanfaatan ekosistem terumbu karang dengan cara mengekstraksi ekosistem terumbu karang dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti penangkapan ikan dan biota yang ada di ekosistem terumbu karang.
22. Pemanfaatan non ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu karang tanpa mengekstraksi terumbu karang dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti pemanfaatan keindahan panorama dan jasa lingkungan lainnya untuk pariwisata bahari.
23. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsure Pemerintah, Pemerintah Daerah, Nelayan Tradisional, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.

24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari.
25. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan terumbu karang berdasarkan asas :

- a) Keterpaduan;
- b) Pemerataan
- c) Kepastian hukum
- d) Keterbukaan
- e) Akuntabilitas
- f) Peran serta masyarakat; dan
- g) Berkelanjutan

Pasal 3

Pengelolaan terumbu karang dilakukan dengan tujuan untuk :

- a) Terciptanya sistem dan mekanisme pengelolaan terumbu karang yang berwawasan lingkungan;
- b) Terciptanya manfaat ekonomi sumberdaya terumbu karang secara maksimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Terpeliharanya fungsi-fungsi alamiah ekosistem terumbu karang agar tetap dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III RENCANA STRATEGIS

Pasal 4

- 1) Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perencanaan berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan.
- 2) Renstra disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta dipergunakan sebagai alat pengendali pengelolaan terumbu karang.

Pasal 5

- 1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan dokumen perencanaan dalam pengelolaan terumbu karang sebagai penjabaran Renstra pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Pasal 6

- 1) Renstra disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah serta aspirasi para pemangku kepentingan.
- 2) Renstra lebih lanjut dijabarkan kedalam Rencana Pengelolaan Terumbu Karang Tingkat Kampung yang disusun oleh Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang.

Pasal 7

- 1) Renstra pengelolaan terumbu karang ditetapkan masa berlakunya selama 20 (dua puluh) tahun.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renstra pengelolaan terumbu karang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Pemanfaatan Ekstraktif dan Non-Ekstraktif

Pasal 8

Dalam pemanfaatan terumbu karang dapat dilakukan dengan cara :

- a. Ekstraktif; dan
- b. Non-ekstraktif

Pasal 9

- 1) Pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat berupa penangkapan ikan karang dan/atau ikan lainnya dan/atau pengambilan terumbu karang dari hasil budidaya.
- 2) Pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan batasan-batasan penangkapan ikan berupa :
 - a. Alat dan cara penangkapan yang ramah lingkungan;
 - b. Jenis ikan yang diperbolehkan ditangkap;
 - c. Jumlah atau kuota ikan yang boleh ditangkap;
 - d. Waktu dan musim penangkapan ikan; dan
 - e. Penghentian penangkapan untuk melindungi jenis, populasi ikan, dan ikan yang langka/endemik

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan terumbu karang secara non ekstraktif dapat berupa pemanfaatan keindahan karang, organisme lainnya dan jasa lingkungan perairan.
- (2) Dalam rangka perkembangannya pemanfaatan terumbu karang non-ekstraktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan upaya pemeliharaan, penjagaan dan pengamanan kawasan.

Pasal 11

- (1) pengusaha terumbu karang secara ekstraktif dan/atau non-ekstraktif dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif dan non-ekstraktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Pemanfaatan Secara Tradisional

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan sumberdaya ikan terumbu karang dan ikan lainnya yang dilakukan dengan cara dan/atau alat tradisional hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak memerlukan ijin.
- (2) Pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mempunyai nilai ekonomis, diharuskan memperoleh ijin dari pemerintah Kampung setempat.

Bagian Ketiga Rehabilitasi dan Konservasi

Pasal 13

Rehabilitasi terhadap terumbu karang dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman sumberdaya hayati setempat.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung memperoleh manfaat dari sumberdaya terumbu karang wajib melaksanakan rehabilitasi.

Pasal 15

Konservasi dapat dilakukan dengan membentuk Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Daerah Perlindungan Laut.

Pasal 16

- (1) KKLD dibentuk dengan tujuan untuk :
 - a. Menjamin kelangsungan fungsi-fungsi ekosistem;
 - b. Menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;
 - c. Menjamin pemanfaatan sumberdaya terumbu karang sebagai obyek pendidikan, penelitian, marikultur dan pariwisata; dan
 - d. Melindungi keberadaan lokasi kearifan lokal dan/atau hak-hak tradisional laut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKLD diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 17

- (1) DPL dapat dibentuk di setiap kampung, dan diatur dengan Peraturan Kampung.
- (2) DPL dibentuk dengan tujuan untuk menjaga sumberdaya laut di wilayah perairan kampung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPL diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KOORDINASI PELAKSANAAN
PENGLOLAAN TERUMBU KARANG

Pasal 18

Pengelolaan terumbu karang dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat.

Pasal 19

Jenis kegiatan yang perlu dikoordinasikan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. Perencanaan dan pemanfaatan terumbu karang;
- b. Fasilitasi peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan terumbu karang;
- c. Penyebarluasan informasi dan data terumbu karang;
- d. Rekomendasi ijin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal, dinas daerah atau badan usaha;
- e. Pengkajian terhadap kondisi lingkungan terumbu karang, yang berkaitan dengan rencana [emanfaatan terumbu karang; dan
- f. Upaya penataan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap hukum di bidang pengelolaan terumbu karang.

Pasal 20

Untuk memperkuat pelaksanaan koordinasi pengelolaan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dapat dibentuk Tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 21

Dalam pengelolaan terumbu karang, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pemberian hak untuk :

- a. Memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan terumbu karang di dalam wilayah kampungnya;
- b. Berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan terumbu karang
- c. Memperoleh penyuluhan, pelatihan dan fasilitas dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir;
- d. Mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan ijin usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan terumbu karang; dan
- e. Mempertahankan nilai-nilai budaya dan/atau tradisi serta jasa lingkungan sebagai sumber kehidupan, yang telah berlangsung secara turun temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam pengelolaan terumbu karang, masyarakat berkewajiban untuk :

- a. Memanfaatkan data pemanfaatan terumbu karang dan asosiasinya, yang disediakan daerah sebagai salah satu bahan pengelolaan;
- b. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan taat terhadap peraturan pengelolaan terumbu karang; dan
- c. berperan serta dalam menjaga fungsi-fungsi ekologis terumbu karang.

Bagian Kedua

Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 23

Dalam pengelolaan terumbu karang, Lembaga Swadaya Masyarakat berperan serta untuk :

- a. Menyampaikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan;
- b. Meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang;
- c. Menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan terumbu karang; dan
- d. Menyampaikan informasi mengenai kegiatannya dalam pengelolaan terumbu karang.

Bagian Ketiga

Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 24

Dalam pengelolaan terumbu karang, Perguruan Tinggi berperan serta untuk :

- a. Memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, pada tahap perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan terumbu karang;
- b. Membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan terumbu karang;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- d. Mengembangkan sumber data dan informasi tentang terumbu karang serta sistem dan mekanisme penyebarluasannya agar mudah diakses masyarakat.

Bagian Keempat **Penataan**

Pasal 25

- (1) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, penataan masyarakat terhadap pemahaman akan hukum positif perlu ditingkatkan, demi untuk terselenggaranya pengelolaan terumbu karang secara bertanggungjawab.
- (2) Pelaksanaan penataan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum, pelatihan, pendampingan, supervise, dan sosialisasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PUSAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 26

Dalam pengelolaan terumbu karang, Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Informasi dan Dokumentasi, dengan kegiatan :

- a. Pengembangan sistem informasi dan pemetaan mengenai keberadaan, pemanfaatan, dan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- b. Pengklasifikasian dan pengelompokkan seluruh gugusan terumbu karang ke dalam beberapa jenis kategori pengelolaan;
- c. Pembuatan program percontohan untuk setiap jenis kategori pengelolaan;
- d. Penyebar luasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang kepada masyarakat luas; dan
- e. Promosi dan penyebar luasan program-program pengelolaan terumbu karang kepada masyarakat luas; dan
- f. Peningkatan pelayanan dan penyediaan akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, pasar, pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang.

BAB VIII
KERJASAMA DAERAH

Pasal 27

- (1) Kerjasama antar daerah dapat dilakukan dalam pemanfaatan ekosistem terumbu karang yang saling berbatasan.
- (2) kerjasama antar daerah dapat dilakukan guna mencegah bentrokan antar nelayan serta mencegah penangkapan ikan oleh nelayan pendatang.
- (3) Kerjasama dapat dikembangkan berupa pengawasan terhadap penggunaan cara dan alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan seperti : penggunaan bom dan racun sianida.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan dan/atau pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan terumbu karang secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pemantauan, pengamatan lapangan dan/atau evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya terumbu karang.
- (3) masyarakat dapat berperan serta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang.

Pasal 30

- (1) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN

Pasal 31

Dalam rangka melindungi keberadaan ekosistem terumbu karang di pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Raja Ampat, maka setiap orang, dilarang :

- a. Menggunakan bahan peledak berupa bom atau penggunaan bahan kimia serta pembusian tradisional dalam penangkapan ikan;
- b. Menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring trawl dan/atau denfan menggunakan alat tangkap berupa jaring di lokasi-lokasi tertentu;
- c. Menempatkan bubu atau bagan pada kawasan terumbu karang;
- d. Membuang jangkar di wilayah/kawasan terumbu karang;
- e. Mengambil terumbu karang untuk dijadikan sebagai bahan bangunan;
- f. Berjalan-jalan/ melintas atau menginjakkan kaki diatas terumbu karang; dan
- g. Pengambilan terumbu karang alam untuk dijadikan hiasan/ cinderamata, kecuali karang hasil budidaya.

Pasal 32

Semua alat perlengkapan, bahan dan / atau benda-benda lain yang digunakan dalam melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, disita oleh aparat Pemerintah Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap wilayah perairan laut.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Sanksi administrative dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Bentuk-bentuk sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembekuan untuk sementara waktu kegiatan usahanya;
 - d. Pencabutan hak atas pengelolaan terumbu karang untuk melakukan sesuatu dalam pengelolaan terumbu karang.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan dan / atau denda :

- (1) Karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (5) Karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e, diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (6) Karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f, diancam pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (7) Karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g, diancam pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (8) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), adalah pelanggaran

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tidak pidana di bidang perikanan dan kelautan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laopran atau keterangan yang berkenanaan dengan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perikanan dan kelautan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pindana dalam bidang perikanan dan kelautan;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenanaan dengan tindak pidana dalam bidang pperikanan dan kelautan;
 - e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan; dan
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Slpil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Oegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi

dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum secara ex-officio karena jabatannya bertugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang Perikanan dan Kelautan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 36

Sumber-sumber pembiayaan dalam pengelolaan terumbu karang di wilayah kawasan pesisir, laut dan perairan Kabupaten Raja Ampat, terdiri atas :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- c. Mengupayakan sumber dana dari luar negeri yang tidak mengikat; dan
- d. Penghimpunan dan pemanfaatan dana masyarakat.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) PERATURAN Daerah ini diberlakukan di seluruh kawasan terdapatnya terumbu karang yang merupakan wilayah laut Kabupaten Raja Ampat.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku di wilayah kawasan pesisir, laut dan perairan yang tidak termasuk dalam kawasan KKLD
- (3) Peraturan atau keputusan Bupati sebagai pedoman dalam pengelolaan kawasan terumbu karang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal 30 Juli 2010



Diundangkan di Waisai
Pada tanggal 30 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,

ABNER KAISIEPO, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 195004181972121001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2010 NOMOR 8

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ASISTEN TATA PRAJA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHLIAT MAYALIBIT, SH (Mwkl)
Penata TK I
Nip. 19791020 200312 1 007